
Analisis Kepatuhan Syariah dalam Sistem Uang Elektronik: Kajian Fatwa dan Regulasi Indonesia

Azza Emila¹, Diva Melshandy², Suparman³, Dede Abdurrohman⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : azzaemila9@gmail.com, dmelshandy@gmail.com, Suparmang07@gmail.com,
de2.cluster@gmail.com

Received: 2025-09-15; Accepted: 2025-10-12; Published: 2025-11-01

Abstract

This study discusses the development of electronic money and financial technology (fintech) innovations from an Islamic economic perspective as part of the transformation of modern financial systems based on sharia values. Electronic money is seen as an efficient, practical, and secure digital payment instrument that is also in line with Islamic financial principles as long as it complies with valid contract provisions such as wadiah, qardh, wakalah bi al-ujrah, and ijarah. Through these mechanisms, Sharia electronic money not only functions as a medium of exchange but also serves as a means to achieve justice, transparency, and trustworthiness in every transaction. On the other hand, the development of sharia fintech has expanded access to Islamic finance by introducing various innovations, such as sharia electronic wallets, halal QRIS-based payment systems, and digital platforms for managing religious social funds (ZISWAF). These innovations strengthen financial inclusion and increase public literacy on Islamic economics. However, this progress requires collaboration between regulators, industry players, and sharia authorities to ensure that all digital products and services comply with sharia principles. Thus, the integration of fintech and Islamic finance not only serves as a form of financial technology modernization but also as a strategic step towards creating a sustainable, equitable, and community-oriented economic system.

Keywords: *Electronic money, Islamic fintech, Islamic contracts, Islamic economics, digital finance.*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang, sistem pembayaran mengalami perubahan besar berkat munculnya alat pembayaran non-tunai seperti uang elektronik (*e-money*). Di Indonesia, inovasi ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga memaksa penerapan regulasi dan sistem kepatuhan syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sebagai salah satu produk keuangan digital, uang elektronik menimbulkan tantangan baru dalam hal akad, transparansi, serta perlindungan hak para pemangku transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa aspek syariah menjadi faktor penting dalam mengevaluasi produk keuangan digital,

terutama dalam hal bentuk akad, penggunaan dana, dan cara penyimpanan nilai (Fahriyadi et al., 2023).

Seiring perkembangan teknologi, beberapa regulasi telah diterbitkan di Indonesia mengenai pengelolaan uang elektronik dan layanan keuangan digital. Contohnya, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 yang mengatur mengenai uang elektronik. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan regulasi untuk mengawasi layanan keuangan berbasis teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini menjadi dasar penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus memberikan kerangka hukum yang jelas bagi para pelaku industri (Jurjani, 2020).

Dalam hukum Islam, sebuah transaksi keuangan syariah harus sah dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (perjudian). Di bidang uang elektronik syariah, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa bernomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini menjelaskan secara rinci jenis akad yang bisa digunakan, seperti wadiah, qardh, ijarah, dan wakalah bi al-ujrah, serta cara transfer nilai dan syarat-syarat agar produk uang elektronik tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Fahriyadi et al., 2023).

Dari sudut pandang fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa uang elektronik syariah harus didasarkan pada perjanjian yang sah seperti wadiah, qardh, atau wakalah bi al-ujrah. Selain itu, dana harus disimpan dan dikelola secara halal. Fatwa ini juga menekankan pentingnya transparansi, jelasnya perjanjian, serta penghindaran praktik yang memiliki unsur spekulatif. Dengan demikian, fatwa ini menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dan penyelenggara fintech dalam membuat sistem uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah (Nafa, 2025).

Meski demikian, penerapan prinsip syariah dalam uang elektronik di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Salah satunya adalah belum terpisahnya dana pengguna dari sistem bank konvensional secara penuh, kurangnya pengawasan syariah yang terpadu, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang produk keuangan digital yang syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada fatwa dan regulasi yang mengatur, penerapannya belum cukup baik dalam memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih dalam untuk mengevaluasi seberapa baik sistem uang elektronik di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari (Rais et al., 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau kajian pustaka sebagai pendekatan utama untuk menganalisis topik mengenai perkembangan uang elektronik dan inovasi teknologi finansial (*fintech*) dalam perspektif ekonomi Islam. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu keuangan digital syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menelaah dan menganalisis berbagai sumber ilmiah untuk menemukan pola, tren, serta kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur.

Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber akademik dan lembaga resmi, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks ekonomi Islam, laporan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria keterkinian (tahun 2020–2025), relevansi dengan topik penelitian, serta kredibilitas penerbit. Pencarian literatur dilakukan melalui database daring seperti Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan portal jurnal syariah yang terindeks nasional (Sinta).

Setelah proses pengumpulan data, tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis literatur. Setiap literatur yang terkumpul dibaca secara mendalam, kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama, yaitu: (1) konsep dan hukum uang elektronik dalam perspektif Islam, (2) jenis dan akad yang digunakan dalam sistem pembayaran digital, (3) perkembangan fintech syariah di Indonesia, serta (4) dampak inovasi teknologi terhadap inklusi dan efisiensi keuangan Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan tujuan menyoroti kesamaan dan perbedaan pandangan antarpeneliti, serta menilai sejauh mana teori yang ada dapat menjelaskan fenomena terkini dalam ekonomi digital syariah.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil sintesis literatur dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan konsistensi temuan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kesesuaiannya terhadap kerangka teori yang mapan. Hasil dari kajian pustaka ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur tentang uang elektronik syariah dan fintech dalam ekonomi Islam, sekaligus menjadi acuan bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada keuangan digital yang halal, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Uang elektronik merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Secara umum, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk digital, di mana nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media, baik berupa kartu (*chip-based*) maupun server (*server-based*). Uang elektronik memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian barang dan jasa tanpa perlu menggunakan uang tunai, sehingga lebih efisien, praktis, dan aman. Bank Indonesia (2018) menjelaskan bahwa uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara digital dalam sistem tertentu dan diterbitkan berdasarkan sejumlah uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Dengan demikian, keberadaan uang elektronik tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah menuju sistem keuangan yang inklusif dan digitalisasi ekonomi nasional (Nizar & Hanifah, 2021).

Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan uang elektronik tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga perlu ditelaah dari sisi hukum dan prinsip syariah. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan menggunakan uang elektronik harus didasarkan pada akad yang sah, seperti akad *wakalah*, *qardh*, atau *sharf*, tergantung pada jenis dan mekanisme penggunaannya. Selain itu, penyelenggaraan uang elektronik wajib memastikan bahwa dana yang tersimpan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah, seperti

transaksi berbasis riba, spekulasi (*maisir*), atau ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan dana, mekanisme penyimpanan nilai, serta proses pembayaran berjalan secara transparan dan sesuai prinsip keadilan.

Lebih jauh lagi, uang elektronik dalam perspektif Islam juga harus mendukung tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), menciptakan kemaslahatan, dan menghindari kerusakan dalam aktivitas ekonomi. Dengan tata kelola yang aman, transparan, dan sesuai syariah, uang elektronik dapat menjadi instrumen keuangan modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan sistem keuangan syariah digital di Indonesia, terutama dalam memperluas inklusi keuangan, mempercepat perputaran ekonomi, dan meningkatkan efisiensi transaksi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Secara teori, penggunaan uang elektronik dalam sistem keuangan syariah dapat didasarkan pada beberapa jenis akad atau perjanjian yang diakui dalam fikih muamalah, seperti *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan dengan imbalan), dan *ijarah* (sewa jasa). Pemilihan akad yang tepat harus disesuaikan dengan hubungan hukum dan tanggung jawab antara penerbit uang elektronik (*issuer*) dan pemegangnya (*user*). Misalnya, jika dana pengguna hanya dititipkan tanpa digunakan oleh penerbit, maka akad yang sesuai adalah *wadi'ah*. Namun, jika dana tersebut dapat digunakan sementara oleh penerbit dengan kewajiban mengembalikannya, maka akad yang tepat adalah *qardh*. Sementara itu, jika penerbit bertindak sebagai pihak yang mewakili pengguna dalam melakukan transaksi, maka akad *wakalah bi al-ujrah* menjadi dasar yang sah, karena penerbit menerima imbalan atas jasa pengelolaan dan fasilitasi transaksi. Dalam konteks layanan digital yang lebih kompleks, unsur *ijarah* juga dapat muncul, yaitu ketika pengguna membayar biaya tertentu untuk penggunaan sistem atau fasilitas yang disediakan oleh penerbit.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi pedoman penting dalam mengatur keabsahan penggunaan uang elektronik dalam perspektif Islam. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik syariah hanya diperbolehkan jika memenuhi beberapa ketentuan, antara lain: pertama, akad yang digunakan harus jelas dan sesuai dengan prinsip syariah; kedua, dana yang dikelola tidak boleh ditempatkan pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti transaksi riba, judi, atau spekulasi; dan ketiga, sistem yang digunakan harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *zulm* (ketidakadilan). Hal ini menunjukkan bahwa uang elektronik syariah tidak sekadar meniru model uang elektronik konvensional, tetapi mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap aspek operasionalnya (Aulia et al., 2025).

Lebih jauh lagi, keberadaan uang elektronik syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah* dalam ranah keuangan digital. Melalui prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, uang elektronik syariah berperan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, inklusif, dan beretika. Dengan pengelolaan yang tepat, instrumen ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam serta mendukung transformasi menuju ekonomi digital yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi finansial dan prinsip syariah

merupakan langkah strategis untuk mewujudkan inovasi ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada nilai moral dan keberlanjutan.

E-Money dalam Perspektif Syariah

E-money atau uang elektronik memiliki peran penting sebagai alat pembayaran alternatif yang menggantikan fungsi uang tunai di era digital. Keberadaannya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, efisiensi waktu, serta keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sistem pembayaran konvensional. Dalam pandangan Syariah, penggunaan e-money diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam. Artinya, e-money tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang sah dalam Islam agar transaksi yang dilakukan melalui media digital ini tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), maupun praktik riba. Dengan kata lain, legalitas Syariah menjadi pondasi utama yang membedakan e-money Syariah dari e-money konvensional.

Salah satu aspek terpenting dalam memastikan kesesuaian syariah e-money adalah adanya akad yang jelas dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Akad dalam konteks ekonomi Islam tidak sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk komitmen moral dan hukum antara penerbit e-money dan penggunaannya. Dalam praktiknya, transaksi menggunakan e-money umumnya melibatkan akad *wakalah* (perwakilan) atau *jual beli* (*bai'*), tergantung pada jenis layanan dan mekanisme transaksi. Melalui akad *wakalah*, penerbit e-money bertindak sebagai wakil dari pengguna untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada pihak penerima transaksi sesuai instruksi pengguna. Sementara dalam akad *jual beli*, e-money digunakan sebagai alat tukar dalam proses pertukaran barang atau jasa dengan nilai yang setara. Keduanya sama-sama sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya ijab qabul, kejelasan objek transaksi, serta tidak adanya unsur paksaan atau ketidakadilan.

Dalam ekonomi syariah, akad bukan hanya kontrak hukum formal, melainkan juga wujud dari prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi e-money memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dan kejelasan dalam penggunaan dana. Misalnya, penerbit e-money tidak boleh memanfaatkan dana pengguna untuk kegiatan yang mengandung unsur riba atau spekulasi, sementara pengguna juga harus menggunakan e-money pada transaksi yang halal dan transparan. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang terjadi melalui e-money tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika Islam.

Melalui akad *wakalah*, penyedia e-money berfungsi sebagai wakil bagi pengguna untuk mengelola transaksi. Akad *wakalah* dalam dunia ekonomi syariah merupakan pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lainnya (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau mengurus suatu perkara atas nama dan demi kepentingan *muwakkil* berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. *Wakalah* sering dipakai dalam beragam transaksi keuangan modern, termasuk dalam penggunaan e-money, investasi, asuransi syariah, dan layanan keuangan lainnya.

Secara umum, *wakalah* mengacu pada penyerahan kuasa atau izin dari satu individu kepada individu lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu yang diizinkan oleh syariah. Akad *wakalah* merupakan bentuk delegasi yang memberikan keleluasaan kepada wakil (*agen* atau *perantara*) untuk bertindak sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh *muwakkil* (*pemberi kuasa*). Dalam akad ini, wakil berfungsi sebagai perantara tanpa memiliki kepentingan terhadap hasil akhir dari transaksi tersebut.

Dalam konteks penggunaan e-money, akad wakalah sering kali diterapkan, di mana penyedia layanan e-money berperan sebagai wakil yang melaksanakan transaksi pembayaran atau transfer dana atas nama pengguna (muwakkil). Saat pengguna e-money melakukan pembayaran kepada merchant, mereka memberikan kuasa kepada penyedia layanan e-money untuk menyelesaikan pembayaran atas nama mereka. Penyedia layanan e-money bertindak sebagai wakil yang memindahkan dana dari akun pengguna ke akun merchant sesuai dengan petunjuk pengguna. Di dalam sistem e-money, pengguna memiliki opsi untuk memberikan wewenang kepada penyedia layanan untuk memindahkan uang dari satu akun ke akun lainnya. Penyedia e-money berfungsi sebagai wakil yang mengatur transfer tersebut berdasarkan instruksi dari pengguna. Akad wakalah juga diterapkan dalam proses pembayaran tagihan menggunakan e-money. Pengguna memberikan kuasa kepada penyedia e-money untuk membayar beberapa tagihan tertentu, seperti tagihan listrik atau air, atas nama mereka. Penyedia layanan bertindak sesuai dengan arahan dari pengguna.

Beberapa hambatan yang muncul dalam memastikan bahwa uang elektronik sejalan dengan syariah antara lain adalah aspek keamanan dan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam sistem pembayaran digital dapat menciptakan elemen gharar jika tidak dikelola dengan baik. Perkembangan e-money atau uang elektronik telah berlangsung cepat sebagai sarana pembayaran yang efisien dan praktis. Namun, dalam lingkungan ekonomi syariah, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi agar e-money benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Tantangan ini mencakup dimensi teknis, aspek legal, serta kepatuhan terhadap syariah, yang memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, penyedia layanan, dan pengguna.

Walaupun e-money memberikan banyak keuntungan praktis, terdapat tantangan signifikan dalam memastikan sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Masalah pokok yang dihadapi meliputi larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta kejelasan akad dan pengelolaan dana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara regulator, penyedia layanan, pengguna, dan otoritas syariah, dengan fokus pada pengawasan yang ketat, pendidikan yang terus-menerus, serta penerapan sistem yang transparan dan sesuai dengan syariah. Penggunaan e-money dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam sistem pembayaran. Dalam pandangan Islam, e-money diperbolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah Syariah (Muttaqin, 2024).

Peran Inovasi Fintech dalam Pengembangan Uang Elektronik Syariah

Inovasi dalam bidang teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk dalam pengembangan uang elektronik berbasis syariah. Fintech memungkinkan terjadinya digitalisasi layanan keuangan yang lebih cepat, praktis, dan menjangkau masyarakat luas tanpa harus bergantung pada sistem perbankan tradisional. Dalam konteks keuangan Islam, fintech menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah karena memberikan solusi pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Melalui penerapan teknologi digital, berbagai aktivitas keuangan seperti pembayaran, transfer dana, hingga investasi kini dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Oleh karena itu, fintech tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga medium untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi Islam di era modern.

Fintech dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan digital berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah, yaitu

menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Penerapan uang elektronik berbasis syariah melalui fintech, misalnya, didesain agar dana yang disimpan dan dikelola oleh penerbit tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Setiap transaksi yang dilakukan juga harus berlandaskan akad yang sah, seperti *wakalah* atau *ijarah*, tergantung pada hubungan antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam hal ini, fintech bukan hanya alat pembayaran digital, melainkan juga bentuk adaptasi nilai-nilai syariah dalam menghadapi tantangan zaman digital yang serba cepat.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, terutama sejak meningkatnya penggunaan dompet digital dan aplikasi pembayaran berbasis QRIS yang terintegrasi dengan rekening syariah. Beberapa platform telah menyediakan fitur transaksi yang mendukung kegiatan sosial Islam seperti ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf*), yang memudahkan masyarakat untuk beribadah sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat. Hal ini menunjukkan bahwa fintech bukan hanya memfasilitasi kebutuhan ekonomi individu, tetapi juga memperluas manfaat sosial dengan menghubungkan aktivitas keuangan dan nilai-nilai spiritual. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan smartphone di Indonesia, potensi fintech syariah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil juga semakin besar, sehingga mendukung misi inklusi keuangan yang diusung oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut penelitian Arner, Barberis, dan Buckley (2016), fintech memiliki dua kontribusi utama bagi perkembangan sistem keuangan: meningkatkan efisiensi operasional dan membuka peluang lahirnya model bisnis baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dalam konteks keuangan Islam, hal ini berarti fintech dapat menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai syariah, namun tetap kompetitif dan mudah digunakan (*user-friendly*). Contohnya, beberapa perusahaan rintisan di bidang keuangan Islam kini mengembangkan sistem pembayaran berbasis blockchain yang menjamin transparansi dan keamanan transaksi sesuai syariat. Di sisi lain, digitalisasi juga membantu mempercepat verifikasi kepatuhan syariah pada produk-produk keuangan, sehingga masyarakat lebih mudah memilih layanan yang halal dan terpercaya.

Penelitian Rahmawati dan Nugroho (2020) dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* menunjukkan bahwa adopsi fintech syariah dalam sektor uang elektronik dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat menjadi lebih paham tentang prinsip dasar transaksi syariah dan mulai meninggalkan pola pikir konvensional yang identik dengan bunga dan spekulasi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa fintech syariah mampu memperkuat sistem pembayaran nasional yang lebih transparan dan aman. Hal ini sangat relevan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, di mana fintech berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan inovasi digital.

Meskipun demikian, perkembangan fintech syariah tidak lepas dari tantangan yang perlu diantisipasi. Kolaborasi antara para inovator teknologi, regulator, akademisi, dan ulama menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi baru tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Aspek pengawasan (*sharia compliance*) perlu diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi di lapangan. Selain itu, perlindungan data pengguna, keamanan transaksi digital, serta edukasi publik mengenai penggunaan fintech syariah juga harus menjadi prioritas. Dengan pengawasan yang kuat dan dukungan kebijakan pemerintah, fintech syariah berpotensi besar menjadi pilar utama keuangan Islam di era digital.

Pada akhirnya, inovasi fintech bukan hanya alat transformasi ekonomi, tetapi juga sarana strategis untuk memperluas akses keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berintegritas sesuai tuntunan syariah (Natalia, Saul, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan uang elektronik dan inovasi teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan modern, termasuk dalam konteks keuangan syariah. Uang elektronik kini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang praktis dan efisien, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkeadilan. Dalam perspektif syariah, penggunaan uang elektronik dianggap sah selama transaksi dilakukan berdasarkan akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti *wakalah*, *qardh*, *wadiah*, atau *ijarah*. Selain itu, pengelolaan dana harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta dikelola dengan transparan untuk menjaga nilai keadilan dan amanah antara pihak penerbit dan pengguna.

Lebih jauh, kemunculan fintech syariah menjadi faktor pendorong utama transformasi sistem pembayaran Islam di era digital. Fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan Islam dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui platform digital seperti dompet elektronik syariah, sistem pembayaran QRIS halal, dan layanan sosial keagamaan berbasis digital seperti ZISWAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf*), fintech berperan penting dalam memperkuat ekosistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, agar inovasi ini tetap berada pada koridor syariah, diperlukan kolaborasi erat antara regulator, lembaga keuangan, ahli teknologi, dan ulama dalam memastikan setiap produk dan layanan digital mematuhi prinsip *sharia compliance*.

Dengan demikian, integrasi antara teknologi finansial dan nilai-nilai ekonomi Islam merupakan langkah penting menuju sistem keuangan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga etis dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Uang elektronik syariah dan fintech bukan sekadar simbol kemajuan digital, melainkan instrumen nyata dalam menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai moral Islam. Jika dikelola dengan tepat, keduanya berpotensi menjadi fondasi utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial di Indonesia dan dunia Islam secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, L. M., Syathori, A., & Ali, M. (2025). Analisis Regulasi Uang Elektronik Syari'ah Sebagai Alat Transaksi Pada Perbankan Digital. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1), 1–7.
- Fahriyadi, F., Wahyudi, S., & Makbul, M. (2023). Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 149–164.
- Jurjani, A. (2020). Uang Elektronik Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017. *Jurnal*

Statement: Media Informasi Sosial Dan Pendidikan, 10(1), 1–20.

- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(5)*, 6371–6380.
- Nafa, M. A. (2025). *Analisis implementasi akad tijarah dan akad tabarru' pada pt. Asuransi jiwa syariah al-amin kota cirebon ditinjau dari hukum ekonomi syariah*. S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC.
- Natalia, Saul, O. (2023). *Jurnal administrasi terapan vol 2, no. 1, maret 2023*. 2(1), 232–239.
- Nizar, M. A., & Hanifah, A. (2021). Program Penjaminan Uang Elektronik (E-Money). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(2)*, 342–355.